



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ /426.15/1994

RUPK

TENTANG

PENGESEHAN PROYEK PENGEMBANGAN KONSERVASI LAHAN  
KRITIS DAERAH ALIRAN SUNGAI PROYEK BANTUAN  
PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II,  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN  
1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan fisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Pengembangan Konservasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;  
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN  
PERTAMA

: a. Pengesahan Proyek Pengembangan Konservasi Lahan Kritis Daerah Aliran Sungai Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.



L o k a s i : Kabupaten Nganjuk.  
Biaya APBN : Rp. 46.221.700,-  
(Empat puluh enam juta dua ratus dua  
puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

b. Pemimpin Proyek :  
N a m a : KOESJANTO, BA  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I (III/d)  
Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda  
Tingkat II Nganjuk

c. Bendaharawan :  
N a m a : Drs. SOEROSO  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda (III/a)  
Staf pada Bagian Lingkungan Hidup  
Setwilda Tingkat II Nganjuk

KEDUA : Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Pro-  
gram (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman  
pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan  
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur.  
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah  
Setwilda Tingkat I Jawa Timur di  
Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Da-  
erah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina  
Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Timur
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II  
Nganjuk;
  9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program  
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat  
II Nganjuk ;
  11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek  
yang bersangkutan.